

Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Akun Gojek

by


Submission date: 01-Mar-2023 04:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2026064817

File name: 11.Tinjauan_Yuridis_Perjanjian_Jual_Beli_Akun_Gojek.pdf (356.95K)

Word count: 2407

Character count: 14886



Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Akun Gojek

Fredi Eko Saputra^{1*}, Yana Indawati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, fredisaputra9@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, yanaindawat@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini ditinjau untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli akun gojek dan upaya hukum pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli akun gojek. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis Normatif, penelitian berdasarkan pada sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal ataupun artikel dan teori-teori serta konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka, dengan catatan supaya dapat menemukan jawaban dengan menganalisa ataupun membandingkan antara satu dengan yang lainnya dan juga bersumber dari wawancara penulis dengan penjual dan pembeli akun gojek yang bertujuan menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas penulis. Hasil penelitian dapat dilihat dari hubungan hukum perjanjian jual beli akun gojek, akibat hukum adanya perjanjian tersebut, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Akun Gojek.

Abstract

This research is reviewed to determine the legal consequences of the sale and purchase agreement of a motorcycle account and the legal remedy of the injured party in the sale and purchase of a motorcycle taxi agreement. The research method that I use is Normative juridical, research based on data sources in the form of applicable legislation, journals or articles and theories and legal concepts and views of leading legal scholars, with notes in order to find answers by analyzing or comparing between one another and also sourced from the author's interview with the seller and buyer of a gojek account that aims to find answers to the problems discussed by the author. The results of the study can be seen from the legal relationship between the sale and purchase agreement of a motorcycle account, due to the legal existence of the agreement, the form of violation that occurred, and legal remedies that can be carried out by the injured party.

Keywords: *Buying And Selling Agreement, Motorcycle Account.*

I. Pendahuluan

Kejamuan teknologi di bidang transportasi salah satunya ditunjukkan dengan hadirnya aplikasi Gojek. Transportasi yang awalnya manual sekarang berubah menjadi transportasi berbasis online. Bentuk kemudahan yang didapatkan oleh pengguna pengangkutan online daripada pengangkutan umum seperti penumpangcukup melakukan pesanan melalui layanan aplikasi menggunakan handphone, kemudian penumpang cukup mengisi form aplikasi yang memuat alamat penjemputan dan alamat tujuan, selanjutnya pengemudi akan menjemput dan mengantar Penumpang hingga sampai ke tempat tujuan berdasarkan form aplikasi tersebut. Pada tahun 2015, transportasi online menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dimana hal tersebut

* Corresponding Author

dibuktikan dengan hadirnya aplikasi Gojek.¹ Tanggapan masyarakat sangat baik akan munculnya aplikasi Gojek. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai perusahaan yang menciptakan lapangan pekerjaan membuka pendaftaran mitra sebagai pengangkut di lapangan. Keuntungan menjadi pengemudi Gojek tidak terikat jam kerja dan target. Pengemudi dapat bekerja sesuai tenaga dan kebutuhan pribadi, menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi pengemudi, baik itu sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan.

Permintaan menjadi pengemudi yang sangatlah banyak di tahun 2020 tetapi pengemudi aktif juga sudah sangat banyak membuat PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak membuka pendaftaran mitra. Kebijakan tidak membuka pendaftaran mitra membuat masyarakat yang ingin sekali menjadi mitra pengemudi melakukan segala cara agar memiliki akun tersebut. Mitra pengemudi yang sudah lama bergabung dan telah memiliki pekerjaan tetap yang menurutnya penghasilannya lebih pasti maupun mitra pengemudi yang sudah bosan menjadi mitra daripada akunnya tidak terpakai dan ditutup oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa lebih baik dijual dan menghasilkan uang. Permintaan untuk menjadi mitra pengemudi yang sekarang susah dengan sudah bosannya atau telah mendapat pekerjaan tetap menimbulkan peluang terjadinya jual beli, dimana yang pihak yang satu ingin menjadi mitra driver dan pihak yang lain ingin melepas akunnya.

Mitra resmi yang terdaftar sebagai pengemudi sebelum menjalankan aplikasi terdapat perjanjian kemitraan yang harus disetujui oleh mitra dan mengikat antara mitra dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Perjanjian kemitraan tersebut mengatur akun hanya dapat digunakan oleh mitra yang terdaftar dan tidak bisa dialihkan keorang lain dengan alasan apapun. Kesepakatan yang terjadi antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra akan menjadi Undang-Undang bagi mereka.² Kenyataannya pengemudi banyak yang melakukan jual beli akun dengan berbagai alasan. Jual beli yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. Aplikasi Karya Anak bangsa membuat tidak jelasnya hak dan kewajiban perusahaan dengan pengemudi karena perbedaan data yang ada di aplikasi dan

¹Gojek, *Perjalanan Gojek*/<https://www.gojek.com/about/>, diakses pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, 13.05.

²Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajaawali Pers, Depaok, 2008, hal 78

³Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 16

pengemudi yang sedang menjalankannya, hal tersebut menimbulkan peluang terjadinya pelanggaran.

II. Metode

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis Normatif dengan pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang menggunakan atau bersaranakan pada sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun, konsep hukum dan pandangan para sarjana terkemuka.³

III. Hasil dan Analisis

A. Hubungan Hukum transaksi Jual Beli Akun Gojek

Perjanjian Kemitraan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak tersebut. Perjanjian kemitraan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dan asas *Pacta Sun Servanda*. Prinsip kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* dimaksudkan bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, dan diberi kebebasan membuat bentuk kontrak apa saja, dengan formal apa saja, dan dengan para pihak siapa saja. Prinsip asas *Pacta Sun Servanda* dimaksudkan dimana perjanjian yang mengikat dua orang atau lebih maka perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi pembuatnya. Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai penyedia layanan transportasi online merupakan klausula baku yang terdiri dari 21 pasal.

Berdasarkan perjanjian kemitraan pada pasal 7 menjelaskan bahwa Hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai penyedia layanan transportasi online dengan mitra merupakan hubungan kontraktor independen secara kemitraan. Bukan merupakan hubungan usaha patungan, persekutuan, atau agen yang terjadi antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra. hubungan hukum kontraktor independen yang berdasarkan kontrak antara dua pihak yang terlibat kerjasama. Kontrak merupakan kesepakatan (perjanjian) secara sukarela antara dua pihak yang mempunyai kekuatan

³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 16

hukum. Perjanjian kemitraan ini bukan merupakan perjanjian kerja, juga tidak menciptakan hubungan kerja, antara gojek dengan mitra.

Hubungan hukum yang terjadi antara mitra dengan pengemudi atau pembeli akun adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian jual beli antara mitra dengan pengemudi adalah perjanjian lisan, yang dimana tidak ada perjanjian tertulis atau kontrak tertulis antara mitra dengan pembeli. Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHperdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Akun Gojek

Dalam sebuah perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya perjanjian tersebut dapat dibilang sah. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara tidak otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai 21 tahun atau sudah menikah dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.⁴

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Makassar, 2008, hal 68

⁵ *Ibid*, hal 68

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 61

3. Suatu hal tertentu;

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual "sesuatu" (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu. Objek tertentu itu dapat berupa benda, yang sekarang ada dan nanti akan ada, kecuali warisan.

4. Suatu sebab yang halal.

Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang.⁵

Syarat pertama dan kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.⁶ Perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra mengakibatkan munculnya hubungan hukum yang terjadi diantara keduanya. Hubungan hukum tersebut memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.


Perjanjian jual beli antara mitra dengan pengemudi atau pembeli terjadi secara lisan dan tanpa sepengetahuan dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Sebelum mitra mengikat dirinya dengan pembeli akun, mitra terlebih dahulu mengikatkan dirinya dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan adanya perjanjian kemitraan. Dalam perjanjian kemitraan Pasal 4 memberikan penjelasan bahwa akun hanya dapat digunakan oleh mitra resmi yang terdaftar dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun, dan segala kerugian atau resiko yang terjadi akibat dari penggunaan akun oleh orang lain baik disengaja atau tidak disengaja PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai penyedia layanan transportasi online akan menganggap setiap pelaksanaan layanan

mitra yang dilakukan melalui akun mitra sebagai permintaan yang sah dari mitra. Perjanjian jual beli yang terjadi antara mitra dengan pengemudi atau pembeli akun jika dilihat dari syarat subyektif syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat dan cakap maka syarat tersebut telah terpenuhi. Pemilik akun yaitu mitra sepakat untuk menyerahkan akun miliknya dan pembeli akun atau pengemudi sepakat untuk membayar akun tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dilihat dari syarat syarat obyektif yaitu **suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka syarat tersebut** tidak terpenuhi. Pengaturan sebab yang halal terdapat di dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang isinya menjelaskan **bahwa Suatu sebab adalah terlarang, apabila sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.**

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian dapat memenuhi syarat klausa yang halal, ketika **perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.** Perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra merupakan **Undang-Undang bagi kedua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.** Perjanjian jual beli akun gojek telah melanggar Undang-Undang karena didalam Undang-Undang tersebut tidak boleh mengalihkan akun kepada siapapun dengan alasan apapun. Perjanjian jual beli akun gojek tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

C. Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Adanya Jual Beli Akun Gojek

Diagram 1. Proses jual beli akun dapat digambarkan sebagai berikut:



Faktor yang mempengaruhi mitra hingga menjual akunnya adalah faktor ekonomi dan sudah dapatnya pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang lebih pasti. Penghasilan yang didapatkan dari bekerja sebagai mitra Gojek tidak pernah pasti, bapak Hariono selaku mitra resmi pernah hingga 2 minggu hanya mendapatkan 1 hingga 2 orderan setiap harinya, faktor itulah yang mendukung mitra untuk menjual akunnya.⁷

Susahnya mendaftarkan sebagai mitra juga merupakan faktor terjadinya jual beli akun. Bapak Iwan selaku pembeli atau pengemudi beliau dulu merupakan mitra resmi dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang terkena putus mitra karena melakukan sebuah pelanggaran. Nama beliau di blokir oleh Gojek dan tidak dapat mendaftarkan kembali menjadi mitra. Membeli akun merupakan jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan akun Gojek. Bapak Iwan membeli akun seharga Rp. 1.500.000 dari seseorang yang menawarkan di facebook.⁸

Pelanggaran dalam hukum perdata pada prinsipnya terdapat dua jenis, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Pada proses jual beli akun mitra melakukan wanprestasi karena mengalihkan akun kepada pembeli atau pengemudi yang berdasarkan pasal 4 perjanjian kemitraan yang mengikat mitra terlebih dahulu dengan PT. Karya Anak Bangsa bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Menurut pasal 1365 KUHper Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang itu merugikan orang lain, maka orang tersebut wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka dapat ditemukan 5 (lima) unsur PMH, yakni⁹

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- 5). Adanya kerugian;

jual beli akun Pengemudi taksi *online* merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUHPer yang menimbulkan kerugian terhadap PT Aplikasi Karya

⁷Wawancara dengan Bapak Hariono, pengemudi taksi *online*, Hari Selasa 23 Juni 2020, Pukul 14.00 WIB.

⁸Wawancara dengan Bapak iwan, pembeli akun taksi *online*, Hari Selasa 23 Juni 2020, Pukul 18.00 WIB.

⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Citra Aditya Abadi, Jakarta, hal 10.

Anak Bangsa, mitra resmi yang didalam aplikasi tersebut masih tercantum namanya sehingga PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menganggap kejadian tersebut dilakukan oleh mitra resmi. Perjanjian jual beli juga tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta.

Referensi

- Miru, A. (2008). *Hukum Perikatan*. Depok: Rajawali Pers.
- _____. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Makassar: Rajawali Pers.
- Fuady, M. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Abadi.
- Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal, A. A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 16
- Gojek, *Perjalanan Gojek*/<https://www.gojek.com/about/>, diakses pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, 13.05.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Akun Gojek

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1

repository.uhas.ac.id

Internet Source

18%

Exclude quotes On

Exclude matches off

Exclude bibliography On